

KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

Ni Wayan Ruslinawati
I Ketut Sudantra
Bagian Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper aims to discussed position of Village Consultative Board in the administration of the village review from Art.No.6 of 2014 about Village. Methods used in this paper is normative research method by using the approach of legislation and fact approach. The result of this reseacrh shows that position of Village Consutative Board in village government is parallel with head of village as village government. The Article does not separate the position of Village Consultative Board and Head of Village iin the hierarchical position, but the second village governance institutions such as its function respectively.

Keyword: Village Consultative Board, Village Administration

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan membahas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sejajar dengan kedudukan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Undang-undang tidak memisahkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam kedudukan yang hirarkis, melainkan menempatkan posisi kedua lembaga pemerintahan desa tersebut sesuai fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri,¹ yang disebut Pemerintahan Desa. Dewasa ini

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. VII, Jakarta, hlm.226.

landasan yuridis dari Pemerintahan Desa adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Menurut Pasal 23 jo Pasal 25 UU Desa, penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Di samping Pemerintah Desa, di Desa juga terdapat satu lembaga yang juga melaksanakan fungsi pemerintahan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat: BPD).

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Ketentuan tersebut dipertegas pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tetapi ketentuan demikian tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU Desa yang baru, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014. Timbul pertanyaan, bagaimana kedudukan BPD berdasarkan UU Desa yang baru? Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan.² Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³ bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan para ahli yang telah masuk ke dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum serta internet.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

² Amirrudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136, 177.

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa setelah berlakunya UU Desa. Menurut Pasal 1 angka 4 “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Angka 6 UU Desa dijelaskan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dan atau Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan peberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa ini sendiri adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilihat dari pengertian BPD di atas, maka menjadi jelas bahwa BPD adalah lembaga perwakilan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa. Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Jumlah anggota BPD bervariasi, yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang yang peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara organisatoris, BPD dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Pimpinan BPD ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Dalam rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertamakali itu, dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Fungsi-fungsi BPD meliputi: (a) fungsi legislasi, yaitu bersama-sama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa; (b) fungsi penyalur aspirasi, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi-fungsi tersebut diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Agar BPD dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas, BPD mempunyai seperangkat hak-hak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 61, yaitu:

(a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (c) Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD mempunyai peranan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 25 UU Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Berdasarkan Pasal 48, yang dimaksud perangkat desa adalah: (a) Sekretaris Desa; (b) pelaksana kewilayahan dan (c) pelaksana teknis. Keterkaitan peran BPD dan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa peranan keduanya yang bersifat sinergitas, yaitu:

- a. Dalam hal pembentukan peraturan desa. Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- b. Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan, Desa dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa perubahan status dari desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dan pendapat masyarakat Desa.
- c. Dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 27 huruf c UU Desa menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- d. Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 32 ayat (1) UU Desa menyatakan: bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- e. Dalam hal pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 73 ayat (2) UU Desa menentukan bahwa dalam pengajuan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa wajib dimusyawarahkan bersama BPD.

Dari uraian di atas, kini menjadi jelas bahwa BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa tidak memisahkan Kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Fakta yuridis di atas juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum Point 5 UU Desa yang menyebutkan bahwa UU Desa mengatur keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. Dalam penjelasan umum UU Desa juga dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Karena kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum UU Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kedudukan BPD sama atau sejajar dengan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kepala Desa dan BPD tidak berada dalam kedudukan yang hirarkhis, dan tidak dapat saling menjatuhkan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang bersifat sinergitas dan saling memerlukan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. VII, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).